



SALINAN

INSTRUKSI BUPATI DEMAK  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN PEMBOROSAN PANGAN

BUPATI DEMAK,

Dalam rangka mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu mengurangi separuh limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen, serta mengurangi kehilangan pangan di sepanjang rantai produksi dan pasokan pada tahun 2030, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pengurangan *food loss* dan *food waste* dalam RPJMN 2025-2029. Fokus utamanya guna mencegah pemborosan pangan di seluruh rantai pasok, termasuk mengurangi susut pangan dan menyelamatkan pangan berlebih layak konsumsi.

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.4.1/0010756 tentang Pencegahan Pemborosan Pangan, maka untuk mendukung kegiatan pencegahan pemborosan pangan di Kabupaten Demak, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;  
2. Camat se-Kabupaten Demak;  
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Demak; dan  
4. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Demak,

Untuk :

KESATU : Para Pimpinan Perangkat Daerah dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak agar:

1. melaksanakan sosialisasi internal kepada pegawai di instansi masing-masing terkait isu pencegahan pemborosan pangan, termasuk penerapan perilaku bijak konsumsi pangan dalam kegiatan kedinasan;
2. mendukung kampanye tentang pencegahan pemborosan pangan dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang dimiliki oleh instansi masing-masing (*website* resmi, media sosial, forum masyarakat, dan kegiatan publik lainnya);
3. mengampanyekan kegiatan pencegahan pemborosan pangan di masyarakat;

4. mendorong penumbuhan kelembagaan penggiat penyelamatan pangan dalam upaya penanganan pangan berlebih layak konsumsi;
5. mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana teknologi pasca panen melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan petani dalam arti luas, peternak dan nelayan dalam upaya pengurangan susut pangan;
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan pencegahan pemborosan pangan melalui kegiatan pemberdayaan, lomba, atau gerakan kolektif sesuai dengan karakteristik sektor masing-masing;
7. mendorong peran tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan teladan terkait pencegahan pemborosan pangan;
8. mendorong kerja sama komunitas atau asosiasi di setiap Perangkat Daerah dan Kecamatan dalam pelaksanaan pencegahan pemborosan pangan;
9. melaksanakan kolaborasi dan inovasi teknologi maupun pengembangan sistem nilai dalam pencegahan pemborosan pangan dengan mitra perguruan tinggi; dan
10. melaporkan hasil penerapan pencegahan pemborosan pangan kepada Bupati per semester melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.

KEDUA : Selain melaksanakan Instruksi Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Perangkat Daerah di bawah ini agar:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah:
  - a. mengintegrasikan isu pencegahan pemborosan pangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RKPD, dan rancangan program prioritas lintas sektor;
  - b. memfasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan sinergi program, indikator kinerja, dan alokasi anggaran yang mendukung pencegahan pemborosan pangan secara sistemik;
  - c. mendorong pengembangan kebijakan berbasis data, analisis rantai pasok/aliran pangan, dan identifikasi intervensi strategis yang berdampak tinggi;
  - d. menetapkan indikator pencegahan pemborosan pangan sebagai bagian dari evaluasi kinerja Pembangunan daerah, serta menyusun mekanisme pelaporan dan monitoring yang terintegrasi;
  - e. mendukung pelaksanaan Musrenbang terkait ketahanan pangan dan isu pencegahan pemborosan pangan dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, media massa dan pelaku usaha untuk menjaring aspirasi dan komitmen bersama;

- f. melakukan kajian dan riset terapan terkait pola susut dan sisa pangan di berbagai sektor (produksi, distribusi, konsumsi), sesuai karakteristik wilayah;
- g. mengembangkan dan menguji teknologi tepat guna untuk pengolahan susut dan sisa/pangan berlebih layak konsumsi untuk mendukung pencegahan pemborosan pangan;
- h. mendorong kolaborasi riset lintas institusi, termasuk perguruan tinggi, lembaga litbang, dan komunitas inovator, guna mempercepat adopsi solusi pencegahan pemborosan pangan yang berdampak nyata; dan
- i. menyediakan data dan hasil riset sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah, serta mendukung proses evaluasi dan pelaporan capaian pencegahan pemborosan pangan.

## 2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan:

- a. menyusun rencana aksi pencegahan pemborosan pangan secara lintas sektor, serta memastikan integrasi isu pencegahan pemborosan pangan dalam kebijakan ketahanan pangan daerah;
- b. melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemborosan pangan, termasuk dengan Perangkat Daerah lain, pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan organisasi sosial;
- c. melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan kampanye "Stop Boros Pangan";
- d. menyediakan dan mengelola data penyelamatan pangan, termasuk data sisa pangan yang berhasil dimanfaatkan;
- e. mengembangkan kelembagaan penggiat pangan berlebih serta memberikan fasilitasi dan pembinaan berkelanjutan;
- f. melaksanakan program "Berbagi Pangan Berlebih" dengan skema distribusi pangan layak konsumsi;
- g. melakukan evaluasi efektivitas kegiatan penyelamatan pangan, termasuk pengukuran dampak terhadap pengurangan pemborosan pangan dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
- h. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelamatan pangan berlebih;
- i. melakukan monitoring terkait capaian keberhasilan pencegahan pemborosan pangan;
- j. meningkatkan kapasitas petani dalam produksi hasil pertanian;
- k. mendorong kapasitas petani dalam penanganan panen untuk mengurangi susut hasil panen;
- l. memanfaatkan teknologi budidaya dan panen untuk mengurangi susut pangan;
- m. mengembangkan model kelembagaan tani yang mendukung efisiensi rantai pasok;

- n. melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada peternak untuk meminimalkan susut pasca panen;
  - o. mengembangkan model bisnis berbasis ekonomi sirkular di sektor peternakan; dan
  - p. mendorong penerapan teknologi penyimpanan dan pengolahan hasil peternakan yang efisien dan ramah lingkungan untuk meminimalisir susut pangan.
3. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga:
- a. mengintegrasikan kampanye pencegahan pemborosan pangan dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga;
  - b. melibatkan organisasi kepemudaan dan olahraga dalam aksi penyelamatan pangan dan edukasi publik; dan
  - c. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat lingkup binaan, termasuk gerakan pramuka, komunitas Zilenial, dan komunitas olahraga guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan pemborosan pangan.
4. Kepala Dinas Pariwisata:
- a. mengintegrasikan kampanye pencegahan pemborosan pangan dalam kegiatan pariwisata;
  - b. melibatkan organisasi pariwisata dalam aksi penyelamatan pangan dan edukasi publik; dan
  - c. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat lingkup binaan, termasuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan pemborosan pangan.
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat lingkup binaan, termasuk karang taruna guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan pemborosan pangan.
6. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
- a. melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada koperasi pangan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kuliner terkait pengelolaan sisa pangan yang layak konsumsi, termasuk pemanfaatan bahan baku sisa untuk produk inovatif;
  - b. mendorong pengembangan model bisnis berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip pencegahan pemborosan pangan, seperti sistem produksi berbasis permintaan, pengemasan efisien, dan distribusi pangan sisa melalui skema donasi atau kerja sama komunitas;

- c. memfasilitasi pelatihan dan inkubasi usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menciptakan produk olahan dari sisa pangan, serta memperluas akses pasar melalui promosi, pameran, dan platform digital; dan
  - d. mengintegrasikan isu pencegahan pemborosan pangan dalam program pembinaan dan kemitraan koperasi, termasuk penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan bahan baku serta pelaporan capaian pengurangan pencegahan pemborosan pangan secara berkala.
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan:
- a. melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan terkait praktik penanganan hasil tangkapan dan budidaya yang meminimalkan susut pasca panen;
  - b. mendorong penerapan teknologi penyimpanan dan pengolahan hasil perikanan yang efisien dan ramah lingkungan, seperti *cold chain system*, pengeringan, fermentasi, atau pengalengan skala kecil;
  - c. melakukan pembinaan dan pendampingan untuk model bisnis berbasis ekonomi sirkular di sektor perikanan, termasuk pemanfaatan sisa hasil olahan (kepala, tulang, kulit, dan lain-lain) menjadi produk bernilai tambah;
  - d. mendorong kerja sama antar pelaku usaha perikanan dengan komunitas, koperasi, dan lembaga sosial untuk distribusi hasil tangkapan berlebih atau sisa pangan yang masih layak konsumsi; dan
  - e. mengintegrasikan isu pencegahan pemborosan pangan dalam kegiatan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika:
- a. menyusun dan menyebarluaskan kampanye komunikasi publik yang edukatif dan inspiratif terkait pencegahan pemborosan pangan secara periodik; dan
  - b. mendampingi pengembangan *platform* digital untuk pelaporan, pemantauan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pangan, termasuk sistem informasi pangan berlebih layak konsumsi.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian:
- a. mendorong perubahan perilaku karyawan perusahaan dalam pencegahan pemborosan pangan, melalui kampanye internal, dan integrasi nilai konsumsi bijak dalam budaya kerja;
  - b. melakukan pembinaan kepada pelaku industri pangan, pelaku usaha retail, dan pelaku pasar agar menerapkan prinsip pencegahan pemborosan pangan dalam proses produksi, distribusi, dan penjualan; dan

- c. mendorong penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan sisa pangan/pangan berlebih layak konsumsi di sektor industri dan perdagangan.

10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:

- a. mendorong peran Bank Sampah dalam kegiatan penyelamatan pangan; dan
- b. mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan pangan berlebih layak konsumsi.

11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. mendorong “Gerakan Pencegahan Pemborosan Pangan” ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal;
- b. mendorong sekolah dan satuan pendidikan untuk menerapkan program "Sekolah Cerdas Pangan", melalui gerakan stop boros pangan;
- c. mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang mendukung konsumsi bijak dan anti-pemborosan pangan, melalui seni tradisi, cerita rakyat, dan praktik kuliner yang menghargai bahan pangan secara utuh; dan
- d. memasukan program penguatan pendidikan karakter, budaya hidup anti pemborosan makanan. Pembinaan lingkungan sehat pada program Unit Kesehatan Sekolah, Unit Kesehatan Madrasah dan Kantin Sehat bebas dari sampah makanan.

12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

- a. mendorong dan mengkolaborasikan pelatihan leader pemberdayaan masyarakat desa dan pendamping lokal agar mampu menyampaikan pesan perubahan perilaku bijak konsumsi pangan; dan
- b. mendorong kolaborasi antara desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kampanye konsumsi bijak konsumsi pangan rumah tangga.

13. Kepala Dinas Kesehatan Daerah:

- a. mengintegrasikan Gerakan Pencegahan Pemborosan Pangan ke dalam program kesehatan, antara lain kegiatan Aksi Bergizi, Pemberian Makanan Tambahan berbasis pangan lokal, dan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
- b. mendorong rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat untuk menyusun serta menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pencegahan pemborosan pangan dengan memperhatikan aspek keamanan pangan.
- c.

14. Direktur Rumah Sakit Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pemberian makanan pasien yang mengedepankan prinsip Pencegahan Pemborosan Pangan.

KETIGA : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Demak agar:

1. melaksanakan edukasi dan kampanye pencegahan pemborosan pangan pada tingkat rumah tangga melalui program penyuluhan, demonstrasi masak, serta inovasi olahan sisa pangan bekerja sama dengan generasi muda (Zilenial);
2. mendorong penerapan perilaku tidak boros pangan seperti menghabiskan makanan tanpa sisa, mengambil makanan secukupnya, merencanakan belanja pangan sesuai kebutuhan dan mengkreasikan masakan;
3. menginternalisasi Gerakan Stop Boros Pangan dalam setiap kegiatan, antara lain dengan menyanyikan *Jingle Stop Boros Pangan* pada pertemuan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
4. melaksanakan peran sebagai penggiat pangan berlebih untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

KEEMPAT: Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Demak, agar mendukung efektivitas distribusi pangan berlebih layak konsumsi melalui skema kolaboratif dengan mengkoordinasikan upaya penyelamatan pangan berlebih pada lingkup Pemerintah Kabupaten Demak.

KELIMA : Dalam rangka pemantauan pelaksanaan pencegahan pemborosan pangan dan penyelamatan pangan berlebih layak konsumsi, setiap Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui [bit.ly/TLINGUBSBP](https://bit.ly/TLINGUBSBP).

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pt. Kepala Bagian Hukum

Pada Kabupaten Demak



Konstanti Idani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003